

**'URF SEBAGAI DASAR PENETAPAN WAKAF UANG
(KAJIAN TERHADAP KITAB *RADD AL-MUHTAR* 'ALA AD-
DURR AL-MUKHTAR KARYA IBNU 'ABIDIN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUHAMMAD IHSAN
01350983**

**PEMBIMBING
1. Drs.H. DAHWAN, M.SI
2. SITI JAZIMAH, S.AG. M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006 M / 1427 H

ABSTRAKSI

'URF SEBAGAI DASAR PENETAPAN WAKAF UANG (KAJIAN TERHADAP KITAB *RADD AL-MUHTAR 'ALA AD-DURR AL-MUKHTAR* KARYA IBNU 'ABIDIŪ)

Salah satu permasalahan fikih yang masih diperdebatkan oleh kalangan ulama fikih adalah masalah wakaf uang, hal ini, karena wakaf uang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an hanya memberikan penjelasan wakaf secara umum, sedangkan as-Sunnah menjelaskan berbagai bentuk wakaf yang dianjurkan dalam Islam.

Hal ini, kemudian mengusik perhatian Ibnu 'AbidiŪ salah satu tokoh mazhab Hanafi dalam memberikan alternatif jawaban yang dipandang dapat memberikan solusi permasalahan wakaf uang tersebut. Dalam memberikan pemecahan terhadap permasalahan wakaf, beliau menggunakan pendekatan usul fikih, yaitu pendekatan '*urf*'. Dalam hukum Islam '*urf*' merupakan salah satu dalil yang masih diperselisihkan oleh ulama usul fikih tentang keberadaan '*urf*' sebagai dalil dalam hukum Islam, karena '*urf*' termasuk salah satu dalil yang tidak berdiri sendiri yang masih membutuhkan dalil yang lain dalam menguatkan keberadaannya.

Untuk mencapai kesimpulan pandangan Ibnu 'AbidiŪ, penyusun menggunakan studi kepustakaan yang bersifat *deskriptif analisis* dengan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan kaidah-kaidah '*urf*'. Seluruh data dianalisa dengan metode *deduksi* dan *induksi*, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan Ibnu 'AbidiŪ tentang '*urf*' sebagai dasar penetapan wakaf uang, serta metode induksi, yaitu menganalisa metode yang digunakan Ibnu 'AbidiŪ untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum yaitu pandangan beliau tentang '*urf*' yang kemudian dikaitkan dengan penetapan wakaf uang.

Pada kesimpulannya, dalam menetapkan hukum kebolehan wakaf uang Ibnu 'AbidiŪ menggunakan '*urf amali*' yang masih berlaku dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat bukan oleh minoritas masyarakat di suatu tempat, karena '*urf*' mempunyai peranan yang penting dalam membina hukum Islam, yaitu sebagai penopang untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan-tujuan hukum Islam.

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Ihsan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ihsan

N.I.M. : 0135.0983

Judul : “ ‘Urf Sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap
Kitab *Radd al-Muhtār ‘Alā ad-Durr al- Mukhtār* Karya Ibnu
‘Abidīn) ”.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

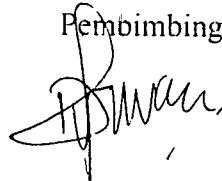
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadi Akhir 1427 H

17 Juli 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150.178.662

Siti Jazimah, S.Ag. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Ihsan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ihsan

N.I.M. : 0135.0983

Judul : “ ‘Urf Sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap Kitab *Radd al-Muhtār ‘Alā ad-Durr al-Mukhtār* Karya Ibnu ‘Abidin) ”.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

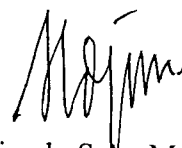
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1427 H

17 Juli 2006 M

Pembimbing II



Siti Jazimah, S.Ag.M.Si.
NIP. 150.282.521.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**'URF SEBAGAI DASAR PENETAPAN WAKAF UANG
(KAJIAN TERHADAP KITAB RADD AL-MUHTAR 'ALA AD-
DURR AL-MUKHTAR KARYA IBNU 'ABIDIN)**

Yang disusun oleh :

MMUHAMMAD IHSAN
NIM : 01350983

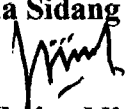
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2006 / 1 Rajab 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Rajab 1427 H
29 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

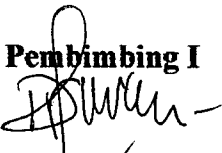
Ketua Sidang


Prof. DR. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP : 150 246 195

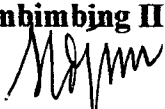
Sekretaris Sidang


Dra. Ermi Suhasti Syafi'e, M.SI.
NIP : 150 240 578

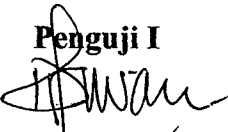
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP : 150 178 662

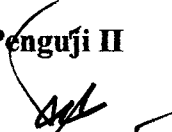
Pembimbing II


Siti Jazimah, S.Ag. M.SI.
NIP : 150 282 521

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP : 150 178 662

Penguji II


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP : 150 266 737

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	Ta'	t	tc
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	jc
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	dc
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	cr
ز	zai	z	zet
س	sin	s	cs
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koina terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
— ٲ	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	fatḥah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara لَوْمَةً : laumata

حَوْلَ : haula قَوْلَ : qaula

3. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ..... ا.....	fatḥah dan alif'	ā	a dengan garis di atas
يَ..... ٲ.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi' u
يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramaḍāna
إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz' qāla yūsufu
رَمَى : ramā لِي أَبِئْتِي : li abīhi

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl atau raudat ul-atfāl
طَلْحَةَ : talḥah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā سَجِّيلٍ : sijjilin
الْحَجُّ : al-ḥajju ذُكِّرَ : zukkira

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : h | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. ه : h |
| 7. غ : g | 14. ي : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badi‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū

الْخَيْرُ : al-khairu الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibiha	التَّعْمَاءُ : an-na‘imā’u

شَيْ : syi’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمِرْتُ : umirtu

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : ḍ |
| 4. ذ : z | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khalīl

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Keberhasilan bukanlah impian akan tetapi suatu kenyataan yang harus diperjuangkan dengan keberanian.

Keberhasilan bukanlah sulapan namun suatu proses panjang yang harus ditekuni dengan keuletan.

Keberhasilan bukan pula hadiah pemberian melainkan anugerah hidup yang harus direngkuh dengan keteguhan.

(Magistra Utama, tahun 2000)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilāhi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad swt, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah swt serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Dahwan, M.Si, selaku pembimbing I dan Siti Jazimah, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.
3. Bapak dan ibu tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi, dan cucuran keringatnya yang selalu mengalir dan tak pernah putus. Serta kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
4. KH. Asyhari Marzuki (*alm*) beserta Hj. Barokah Asyhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengaiunkan do'a disetiap siang dan malam,

dan dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah ayunan kehidupan para santri.

5. Pada teman-teman santri PP. Nurul Ummah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membahagiakan, yang telah membantu saya dan yang saya buat repot.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun. *Bāraka Allāhu Lī Walakum.*

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1427 H

17 Juli 2006 M

Penyusun



Muhammad Ihsan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MAZHAB HANAFI.....	18
A. Sejarah Mazhab Hanafi.....	18
B. Metode Istinbath Mazhab Hanafi.....	25
C. Biografi Ibnu ‘Aḥidīn	38
BAB III PENGERTIAN ‘URF MAZHAB HANAFI.....	42
A. Pengertian ‘Urf Menurut Mazhab Hanafi.....	42

B. 'Urf Sebagai Dalil Hukum dan Kehujjahanya.....	43
C. Macam-macam 'Urf.....	52
D. Kriteria 'Urf dalam Pandangan Mazhab Hanafi.....	54
E. Pertentangan 'Urf Dengan Dalil Syara'.....	58
F. Contoh-contoh 'Urf Mazhab Hanafi.....	63
BAB IV TUNJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG.....	67
A. Pengertian Uang dan Wakaf Uang.....	67
B. Lembaga dan Negara Yang Menerima Wakaf Uang Tunai.....	70
C. Perbedaan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Wakaf Uang.....	75
D. Wakaf Uang Dalam Kitab <i>Radd al-Muhtār'Alā'ad-Durr</i> <i>Al-Mukhtār</i>	78
E. Kehujjahan 'Urf sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang.....	90
F. Validitas 'Urf sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang.....	96
BAB VI PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJAMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. CURRICULUM VITAE.....	VIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama paripurna selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan yang baik (amal sholeh) dengan berbagai cara yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Dari berbagai ragam perbuatan yang baik yang dianjurkan dalam syari'at Islam, terutama sekali yang berhubungan erat dengan persoalan kemasyarakatan antara lain : sadakah, hibah, dan wakaf. Jadi persoalan wakaf merupakan perbuatan yang baik yang telah disyari'atkan didalam ajaran agama Islam¹

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *Ibādah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah swt dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat darinpada wakaf sebagai ibadah *tillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah swt. Sementara itu, dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu

¹ Chairuman. Pasaribu, dan Suhrawardi.K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, cet ke-2 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 104-105.

diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya, wakaf semakin sulit untuk diidentifikasi secara pasti.²

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk barang tetap saja seperti tanah tetapi juga barang bergerak seperti uang. Pada wakaf tanah yang bisa menikmati harta wakaf tanah adalah rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan alokasinya tersebar diluar daerah para wakif tersebut, timbul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian³

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan lain-lain. Oleh karenanya, Ulama kurang menerima ketika ada diantara ulama' yang berpendapat bahwa hukum mewakafkan uang *dirham* dan *dinar* adalah boleh. Adapun alasan ulama' yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang lebih jauh sebagai berikut :

1. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 89-90.

2. Uang seperti *dirhām* dan *dīnār* diciptakan sebagai alat tukar yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatkannya dengan mempersewakan zatnya.⁴

Menanggapi tentang permasalahan wakaf uang Ulama' Hanafi berpendapat kebolehan berwakaf dengan *dirhām*, *dīnār*, dan barang yang dapat ditimbang dan diukur, sebagaimana halnya dengan wakaf uang⁵. Yaitu dengan cara menjadikan *dirhām*, *dīnār*, tersebut sebagai modal usaha dengan cara *mudārahah* (bagi hasil) atau dengan cara *mubādā'ah* (perdagangan).

Adapun dasar pertimbangan yang digunakan mazhab Hanafi yang diwakili Ibnu 'Abidin dalam penetapan hukum kebolehan wakaf uang didasarkan pada '*urf*', yaitu adat kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat, yaitu kebiasaan yang telah dipraktekan dan dijalankan oleh masyarakat daerah *ar-Rūm* (Romawi)⁶

Masalah-masalah fikih adakalanya ditetapkan dengan nash yang jelas dan inilah dasar pertama, dan adakalanya ditetapkan dengan salah satu cara ijtihad kebanyakan masalah dibina atas dasar '*urf*' pada zamanya.⁷ Oleh karena '*urf*' mempunyai peranan, mempunyai manzilah dalam bidang ijtihad, diketika menghadapi masalah-masalah yang tidak ada nash maka seorang mufti harus

⁴ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 265.

⁵ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VIII: 162.

⁶ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, cet ke-8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 374.

⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazdhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan bintang, 1972), II: 168.

mengetahui keadaan masyarakat supaya tidak menetapkan suatu hukum yang berlawanan dengan nash dan dengan ‘urf masyarakat⁸

‘Urf atau adat kebiasaan merupakan dalil hukum Islam yang berdasarkan penalaran dan oleh para ulama’ urf dimasukkan dalam kategori dalil yang masih diperselisihkan⁹ tak terkecuali, ulama’ Hanafiyah termasuk ulama’ yang banyak menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum-hukum fikhnya. Hal ini tak lepas dari pengaruh pendiri mazhab tersebut yaitu Imām Abu Hanifah

Ibnu ‘Abidin salah satu tokoh mazhab Hanafi berpendapat sebagaimana yang dikutip Hasby as-Shidieqi, bahwa jika urf umum tidak menyalahi nash umum dari segala segi, maka ‘urf itu harus dihargai oleh karena itu ‘urf yang menyalahi qiyas harus lebih dihargai. Dan ‘urf umum atau ‘urf yang berlaku diseluruh daerah imbanganya adalah ‘urf khas, yaitu ‘urf suatu negeri atau golongan ‘urf ini tak dapat mengalahkan nash baik nash itu amm ataupun khās ‘urf itu hanya bisa mengalahkan qiyās yang tidak qath’i illatnya¹⁰

Walau demikian bagaimana sebenarnya penerapan ‘urf dalam penetapan wakaf uang masih memerlukan studi yang mendalam

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana konsep ‘urf dalam pandangan Ibnu ‘Abidin ?

⁸ Ibid., hlm. 169.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 744.

¹⁰ Hasbi, *Pokok-Pokok*, II: 168.

2. Sejauhmana validitas ‘urf dalam penetapan wakaf uang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang pandangan mazhab Hanafī tentang konsep ‘urf dalam penetapan hukum Islam.
- b. Untuk memberikan gambaran sejauhmana validitas ‘urf dalam penetapan wakaf uang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum Islam terutama sejauhmana validitas ‘urf dalam penetapan wakaf uang/wakaf tunai.
- b. Mengenalkan konsep ‘urf mazhab Hanafī yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran keislaman dari masa kemasa.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengantisipasi munculnya problematika dalam masalah perwakafan, khususnya wakaf uang di Indonesia.

C. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur, baik buku maupun karya ilmiah berbentuk skripsi, tampaknya ada beberapa buku yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Namun, dari penelusuran

terhadap beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang wakaf dapat penyusun paparkan sebagai berikut : "*Studi Penerapan Istihsan Dalam Konversi Tanah Wakaf Menurut Mazhab Hanafi*"¹¹ Oleh Jaimuddin. Dalam skripsi ini penyusun berkesimpulan bahwa perubahan tanah wakaf dapat dibenarkan didasarkan pada Istihsan (menganggap Sesutu itu baik)

Salah satu skripsi yang membahas tentang wakaf saham adalah skripsi yang berjudul "*Wakaf Saham Perspektif Hukum Islam*",¹² karya Arif Muttagin. Dalam skripsi ini diulas tentang saham pada era ini apakah bisa dijadikan harta wakaf dari tinjauan hukum Islam. Dari analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat memberikan keuntungan yang selanjutnya keuntungan tersebut dapat di salurkan guna memenuhi tujuan wakaf sehingga saham dapat dikategorikan sebagai harta wakaf (benda bergerak)

Salah satu skripsi yang membahas wakaf hak cipta adalah skripsi yang berjudul "*Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*" karya Dumiaty. Dalam skripsi ini diulas tentang hak cipta dari segi benda dalam hukum Islam sehingga penyusun berkesimpulan bahwa hak cipta merupakan salah satu benda wakaf yang bergerak sehingga diperbolehkan untuk berwakaf dengannya.

¹¹ Jaimuddin, *Studi Penerapan Istihsan Dalam Konversi Tanah Wakaf Menurut Hanafiyyah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹² Arif Muttagin, *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

Salah satu skripsi yang membahas tentang wakaf uang adalah skripsi yang berjudul "*Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*"¹³ karya Helmi Juniawan Fauzi, Dalam skripsi ini di kupas tentang wakaf uang menurut empat mazhab figh beserta dalil-dalil yang digunakanya secara umum, sehingga penyusun berkesimpulan bahwa masalah wakaf dikalangan ulama' mazhab empat banyak didasarkan pada ijtihaad ulama' yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat Islam dimanana mereka bertempat tinggal.

Salah satu skripsi yang membahas pengelolaan wakaf adalah skripsi yang berjudul "*Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*".¹⁴ Dalam skripsi ini, diulas model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Lembaga MWCNU. Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dikembangkan oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman adalah model pengelolaan wakaf konsumtif.

Skripsi lain yang juga membahas mengenai pengelolaan wakaf adalah skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengeloaan Wakaf di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Cikalong Tasikmalaya Jabar*".¹⁵ Temuan penyusun skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi di atas. Skripsi lainnya adalah skripsi yang berjudul *Pengeloaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya*

¹³ Helmi Juniawan Fauzi, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁴ Inwan Rofik, *Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁵ Holis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengeloaan Wakaf di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Cikalong Tasikmalaya Jabar*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

(*Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya*).¹⁶ Sebagaimana skripsi-skripsi yang lain, metode yang digunakan dalam manajemen wakaf lembaga Persatuan Islam Cabang Tasikmalaya adalah metode pengelolaan wakaf tradisional yang bersifat konsumtif.

Skripsi lain yang juga membahas mengenai 'urf adalah, skripsi yang berjudul "*Study atas Pemikiran as-Syatibi tentang peran 'Urf dalam pembentukan Hukum Islam*"¹⁷ oleh Rahmat Arijaya. Dalam hal ini 'urf menurut Syatibi berperan sebagai penopang masalah yang merupakan tujuan diadakanya syari'ah oleh syari' juga berperan sebagai penjelasan makna ayat-ayat al-Qur'an yang ketika diturunkannya sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial masyarakat.

Skripsi lain yang juga membahas tentang 'Urf adalah skripsi yang berjudul '*Urf sebagai dalil hukum Islam dalam pandangan Ulama' Hanafiyah*' karya Hayatul Maqi. Dalam skripsi ini dibahas tentang kriteria 'urf yang dijadikan standar kehujjahan sebagai dalil hukum Islam, juga disebutkan contoh-contoh 'urf para ulama' Hanafiyah, akan tetapi belum dijelaskan tentang contoh 'urf yang berkaitan dengan wakaf uang (cash waqf) secara terperinci.

E. Kerangka Teoretik.

Syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur hubungan

¹⁶ Agus Rahmat, *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya)*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁷ Rahmat Arijaya, *Study atas Pemikiran as-Syatibi tentang peran 'Urf dalam pembentukan Hukum Islam*, ((Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 200.)).

manusia dengan Tuhan, sementara pada dimensi horizontal syari'ah berisis aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah mu'amalah¹⁸

Dalam hukum yang berdimensi horizontal terbuka kesempatan bagi pemikir atau intelektual dalam mencari pelaksanaan, dengan kepentingan masyarakat (kemaslahatan umum) dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur utama.¹⁹

Islam adalah agama yang menghindari adanya kesusahan dan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah ditetapkan asas pembentukan hukum Islam yaitu menghindari kesusahan. Bila menetapkan hukum terhadap kejadian yang sudah menjadi 'urf atau adat kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat malah menimbulkan kesusahan berarti penetapan hukum tersebut tidak saesuai dengan asas dasar pembinaan hukum Islam. sebaaimana firman Allah swt.

وما جعل عليكم في الدين من حرج²⁰

Perubahan dan perkembangan pemikiran fikih itu didasari oleh keinginan mendatangkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemaslahatan umat banyak ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan, Oleh karenanya kemaslahatan dapat berubah bila waktu sudah berubah dan kondisi masyarakat sudah mengalami perubahan. Apa yang

¹⁸ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet ke- I (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 83.

¹⁹ Munawir Syazili, *Ijtihad dan Kemaslahatan Ummat*, cet. Ke-I (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 121.

²⁰ Al-Hajj (22) : 78.

dianggap maslahat dalam waktu tertentu dalam waktu berikutnya mungkin tidak dianggap maslahat dan begitu pula sebaliknya. Apa yang dianggap baik oleh masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu mungkin dalam lingkungan lain tidak dianggap baik dan begitu juga sebaliknya..²¹

Hukum Islam berlaku sepanjang masa berkembang menurut perkembangan budaya. Oleh karena itu perubahan dan pembaharuan hukum Islam adalah suatu kewajaran akan terjadi, karena persoalan yang muncul dalam masyarakat terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi, tempat, dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul

22 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Kaidah lain yang berkenaan dengan hal diatas adalah 23 العادة محكمة

Dalam Kitab *Majmu'ah ar-Rasa'il dalam bab nasr al-Urf fi Bina' al-Hukmi 'ala' al-Urf* karya Ibnu 'Abidin disebutkan kriteria *urf* yang digunakan ulama' Hanafiyyah dalam kaitanya sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum-hukum *furu'* mazhab Hanafi, juga dalam kitab *al-Mabsu'* karya as-Syarakhsi, banyak menetapkan hukum-hukum fikih berdasarkan '*urf*', Beliau mengemukakan beberapa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis yang menunjukan dari adat seperti kaidah

انما يعتبر العرف فيما لم يرد نص بخلافه

²¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya.1990), hlm. 123.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-I (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 146.

²³ Ibnu Abidin, *Majmu'ah ar-Rasa'il Ibnu Abidin*, (Beirut: Alamu al-Kutub t.t), II: 116.

Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Abu Hanifah*, beliau menyinggung tentang penggunaan ‘urf dalam hal tidak bisa digunakan qiyas sebagai penyelesaian masalah.

T.M. Hasbi Ash-Asiddiqiey yang menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah menggunakan ‘urf terhadap masalah yang tidak ada nash. Suatu ‘urf yang umum yang bertentangan dengan nash umum, maka ‘urf umum tersebut mentahksis nash yang umum.

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah hukum yang sudah umum berlaku, yaitu adat kebiasaan itu dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai hukum sejalan dengan kaidah diatas adalah

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي²⁴

Apabila terdapat pertentangan antara ‘urf dengan hasil ijtihad melalui metode qiyas, istihsan dan maslahah mursalah, maka dalam kasus ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara ‘urf dengan qiyas, maka yang diambil adalah ‘urf karena mereka menganggap ‘urf menempati posisi ijma ketika nash tidak ada. Penguatan urf dari qiyas bagi kalangan Hanafiyah adalah melalui metode istihsan²⁵ Ulama Hanafiyah mengemukakan ‘urf yang terhadap masalah-masalah yang tak ada nash padanya, mereka mentahsiskan nash yang umum jika menyalahi ‘urf yang umum. Begitu juga mereka mengambil ‘urf yang khas tidak ada dalil yang menyalahinya²⁶

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 842.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 147.

²⁶ Hasbi, *Pokok-Pokok*, II: 170.

Kaidah tersebut merupakan kaidah yang ditetapkan Ulama dengan menggali penafsiran dari Firman Allah swt.

²⁷ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین

Serta Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ²⁸

فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئاً

Kedua dalil tersebut merupakan pegangan Ulama' Hanafiyyah dalam mengi'tibarkan 'urf' sebagai *masdar al-Tasyri'* dalam pembentukan dan pembaharuan hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa konsep dalil, aturan, kaidah-kaidah hukum akan selalu merupakan gambaran atau penyesuaian terhadap kondisi masyarakat. Perubahan dan pembaharuan hukum Islam adalah merupakan perkembangan budaya dan faktor-faktor lain yang timbul dari dan oleh masyarakat itu sendiri baik internal maupun eksternal, sehingga kita punya asumsi bahwa Yurisprudensi dahulu yang dikenal dengan fikih itu bersifat temporal dan kondisional yang kesemuanya itu berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok syari'at Islam (hukum) ditetapkan.

Para Ulama usul fikih membagi masalah dari beberapa segi. Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut tujuan syara'. Masalah dibagi menjadi tiga :²⁹

²⁷ al-A'raf (7); 199.

²⁸ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah Ibn Mas'ud, Kitab Musnad Al-Mukassirin Min Al-Sahabat, (Mesir: Muassasah al-Qurtubah, tt.). I: 626. Menurut Imam as-Zula'i sebagaimana yang dikutip Wahbah, bahwa hadis ini garib, marfu' dan hadis ini mauquf pada Ibnu Mas'ud. Lihat Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, hlm, 80.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 752.

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan atau didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya petunjuk atau dalil khusus dari syara' yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Masalah ini terbagi menjadi dua³⁰ :

a. *Al-Munasib al-Mu'asir* (المناسب المأثر), yaitu kemaslahatan yang ada petunjuk langsung dari syara' yang menetapkan bahwa kemaslahatan tersebut dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

b. *Al-Munasib al-Mula'im* (المناسب الملائم), yaitu kemaslahatan yang tidak ada petunjuk langsung dari syara' terhadap masalah tersebut namun secara tidak langsung ada.

2. *Al-Maslahah al-Mulgah* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang tidak diperhatikan syara' karena ada petunjuk syara' yang menolaknya. Masalah ini menurut akal baik, namun syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masyarakat itu.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci.³¹

Para ulama' sepakat bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan *Maslahah al-Mulgah* ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Adapun *maslahah mursalah*, pada prinsipnya *Jumhur Ulama'* menerimanya sebagai salah

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* cet. Ke- 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), II: 329.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 119

satu alasan dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat *masalah* itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *naş syara'*. Penerapan konsep *masalah mursalah* dikalangan ulama' Hanafiyyah terlihat secara jelas dan luas melalui metode *istihsān* dan juga dalam penerapan hukum-hukum *furū'* yang didasarkan atas '*urf*'.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang sering disebut juga studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*³² yaitu memaparkan tentang penerapan '*urf*' dalam menetapkan kebolehan wakaf uang atau wakaf tunai yaitu dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dengan cara *mudārabah* atau *mubāda'ah* yang keuntungannya bisa disalurkan untuk

³² *Deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan menjelaskan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode *analitik*. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian-penelitian ilmiah*., *Metode, teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

kepentingan umum, sehingga tujuan wakaf tersebut akan terealisasi, yang kemudian menilai sejauh mana validitas 'urf dalam penetapan wakaf uang.

3. Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil karya Ibnu Abidin, yaitu *Radd al-Muhtār 'Alā ad-Durr Al-Mukhtār* yang terdiri dari 5 juz. Sedangkan, literatur yang termasuk kategori sekunder adalah kitab, buku, jurnal ensiklopedi dan berbagai karya ilmiah yang dinilai terkait dengan topik yang dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif³³ artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan kosep-konsep hukum Islam, yaitu tentang kaidah-kaidah 'urf dalam hukum Islam kemudian menghubungkan dengan penetapan kebolehan wakaf dengan uang.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data guna mendapatkan kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut :

³³ Maksud pendekatan normatife adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal/formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubunganya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normative adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash, dengan demikian, pendekatan normatife mempunyai cakupan yang sangat luas. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar studi Islam*, cet. Ke- 1 (Yogyakarta: Academia+ tazza, 2004), hlm. 141.

- A. Metode Induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³⁴ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa tentang 'urf secara umum dalam hukum Islam, kemudian di kaitkan dengan wakaf uang atau wakaf tunai.
- B. Metode deduksi, yaitu suatu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa sejauhmana validitas 'urf dalam penetapan wakaf uang menurut mazhab Hanafi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasab sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, dalam pembahasan ini penyusun paparkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 36.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

BAB II Pada bab ini penyusun paparkan tinjauan umum sejarah mazhab Hanafi, Dasar-dasar hukum mazhab Hanafi, Biografi Ibnu Abidin.

BAB III Menggambarkan tentang pengertian '*urf*' mazhab Hanafi, '*urf*' sebagai dalil hukum dan kehujahannya menurut mazhab Hanafi, macam-macam '*urf*', Kriteria '*urf*' dalam pandangan mazhab Hanafi, Pertentangan '*urf*' dengan dalil-dalil syara', contoh '*urf*' menurut mazhab Hanafi..

BAB IV Memuat tentang pengertian uang dan wakaf uang, Lembaga wakaf uang, perbedaan ulama mazhab Hanafi tentang wakaf uang, wakaf uang dalam kitab *Radd al-Muhtār'Alā ad-Durr Al-Mukhtār*, kehujjahan '*urf*' sebagai dalil penetapan wakaf uang, validitas '*urf*' sebagai dalil penetapan wakaf uang.

BAB V Merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang dianggap berkepentingan dengan persoalan wakaf uang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penyusun menguraikan tentang '*urf*' sebagai dasar dalam penetapan wakaf uang dalam pandangan Ibnu 'Abidin, maka ada beberapa kesimpulan yang penyusun dapat tarik, yaitu sebagai berikut :

1. '*Urf*' sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu 'Abidin salah satu tokoh mazhab Hanafi adalah Sesuatu yang berulang-ulang dan perulangannya silih berganti sehingga terkenal dan menetap dalam jiwa dan akal dan dapat diterima tanpa adanya penghubung, indikasi (*qarīnah*) sehingga menjadi suatu hakekat kebiasaan.
2. Kevaliditasan '*urf*' sebagai dasar penetapan wakaf uang sebagaimana yang di praktekkan oleh mayoritas masyarakat daerah Romawi itu sejauh tidak menyalahi *nash* dan merubah prinsip-prinsip universal syara' dapat dijadikan sebagai dasar kebolehan wakaf uang, karena '*urf*' yang *sahih* harus dipelihara keberadaanya. Memelihara '*urf*' yang *sahih* berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan suatu asas dan prinsip Hukum Islam dan sesungguhnya apa yang mereka lakukan dan biasakan telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia dan sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid as-Syari'ah*)

B. Saran-Saran.

Hukum Islam pada masa sekarang menempati posisi yang sulit. Di sisi ia harus stabil dan kokoh dan di satu sisi ia juga harus berubah menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah searah dengan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Oleh karena itu ummat Islam didunia pada satu pihak memerlukan keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat, dipihak lain ummat Islam melihat hukum Islam pada saat ini yang telah terformulasikan dalam kitab-kitab fikih yang telah berhasil dirumuskan oleh mujtahid pada tempo dulu dalam beberapa hal tidak dapat lagi diharapkan untuk mengayomi kehidupan keduniaan mereka.

Untuk itu para ahli fikih dan cendekiawan hukum Islam harus tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman yang senantiasa terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan, agar hukum Islam itu menjadi hukum yang aktual pada masa sekarang sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya, oleh para mujtahid pada masa lampau yang senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tempat, serta adat-kebiasan yang berkembang dan berlaku di masyarakat pada waktu itu.

Oleh sebab itu hendaknya bagi Pengkaji, Cendekiawan dan Sarjana muslim dalam mengkaji hukum Islam hendaknya mengetahui dan memperhatikan adat kebiasaan yang berkembang dan berlaku disekitarnya agar hukum Islam tidak menyulitkan bahkan memberikan madarat dalam kehidupan masyarakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an /Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Thoha Putra. 1993.

Marāḡī, Ahmad Muṣṭafa' al-, *Tafsīr al-Marāḡī*, 30 jilid, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa' al-Babī al-Halabī wa Auladuh, 1383 H/ 1963 M

Rasyīd Riḡa, Muḡammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm as-Syahīr bi at- Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'arifah, t.t.

Kelompok Hadis/ Syarah Hadis /Ulumul Hadis

An-Nawawī, *Ṣaḡīḡ Muslim bi Syarḡi an-Nawawī*, Beirut: Dār al-fikr, t.t.

As-Syaukāni, Muḡammad bin Ali bin Muḡammad, *Fathu al-Qadīr: al-Jam'u Baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min al-Ilmi at-Tafsir*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū Abdillāh bin Muḡammad bin Ismā'il bin Ibrāḡīm bin Muḡīrah bin Bardizbah, *Ṣaḡīḡ Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981

Ḥambal, Aḡmad Ibn Hambal ibn Hilāl ibn Idrīs ibn Abdullah, *Musnad Aḡmad*, Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.

Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abu Zahrah, Muḡammad, *Uṣul al-Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka firdaus. 1994.

-----, *Tārīkh al-Mazāḡhib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

Abu Sunnah, Aḡmad Fahmi, *al-'Urf wa al-Ādah fī Ra'yi al-Fuqaha'*, Ttp: Maktabah al-Azhar, 1947.

Abu Su'ūd, Muḡammad, *Risalah Fi Jawāzi waqf an-Nuqud*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997.

Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Anwar Harjino, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Arief, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

As-Shiddieqy, T.M, Hasby, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

As-Syarakhsi, Abu Bakar Muhammad Bin Sahal, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

-----, *al-Muharrar Fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1996 M.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chalil, Munawar *Biografi Empat serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Harjino, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Haroen, Nasrun, *Usul Fikih*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin ibn Umar Abdil Aziz Abidin, *rad al-muhtār 'ala ad-Dur al-mukhtār*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

-----, *Majmū'ah ar-Rasāil Ibnu Abidin*, Beirut: Alam al-Kutub, t.t.

Ibnu Humām, *fathu al-Qadīr*, 8 Jilid, Mesir: al-Kubrā al-Amīriyyah, 1316 H.

Ibn Nujaim, Zainal Abidin, *al-Asybah wa al-Nazhāir 'ala Mazhab Abi Hānifah al-Nu'mān*, Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakaḥ, 1968.

Ibn Nujaim, Zainuddīn, *Bahru ar-Rāi'*, 5 jilid, Beirut: Da' al-Ma'rifa, 1413 H/ 1993 M.

Idhami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

Khalāf, Abdul Wahhāb, Ilmu Usul fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khudhori bik, *Tarikh al-Islam*, alih bahasa: Muhammad Zuhri, Semarang: Darul Ihya, 1980.

Lukito, Ratno "*Islamic Law and Encounter : The Experience of Indonesia (Pergumulan antara Hukum Islam dan adat di Indonesia)*" Alih bahasa Ratno Lukito, Jakarta: INIS, 1998.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad sudjono, S.H, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.

Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam (Tinjauan sejarah Perkembangannya)*,

Munawar, Said Agil al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad (Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi)*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997.

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawardi.K, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.

Qarāfi, Syihabuddin Ahmad ibn Idrīs al-, *Anwār al-Furuq fi anwā' al-Furuq*, Mesir : Da' al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1344 H.

Qarḍāwī, Yūsuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Alih bahasa, Muhammad Zaki dan Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu Offset, t.t.

Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa Bassri Iba Asghari Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Rahman, Ahmad I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002.

Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: LSIK, 1995.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaruddin. A. Marzuki, 30 Jilid, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.

Sazili, Munawir, *Ijtihad dan Kemaslahatan Ummat*, Bandung: Mizan, 1988.

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fikih Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

-----, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Sya'ban, Zakiyuddin, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Ta'lif, 1965.

Syukur, Sarmin *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Yahya, Mukhtar, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zarqa', Mustafā Aḥmad, *al-Madkhal 'alā al-Fiqh al-A'm*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.

Lain-Lain.
Afriqi, Ibnu Mansūr al-, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Lisān al-'Arabi, t.t.

Antonio, Syafi'i, *Cash Wakaf dan Anggaran Pendidikan Ummat*, [http://WWW, al-Islam.Co.id](http://WWW.al-Islam.Co.id), akses 12 Mei 2006.

-----, *Wakaf Uang dan kemungkinannya*, [http//](http://), akses 12 Mei 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Iwardono, *Uang Dan Bank*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, t.t.

Munawwar, Ahmad Warson, *al-Munawwir kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah keagamaan, 1984.

Noer, Dellier, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2004.

Sunungan, Muchdarsyah, *Uang Dan Bank*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1991.

Surahmad, Winarno, *Pengantar penelitian-penelitian ilmiah; Metode, teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

